



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 9/PID.SUS-TPK/2016 / PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si**
Tempat Lahir : Tapanuli
Umur/Tgl lahir : 54 tahun / 10 April 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cimandiri VII, Kel. Batik Jaya, Kec. Sukma Jaya,
Kota Depok, Jawa Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Deputy Pengendalian
Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Jakarta
Pendidikan : S-2

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;
3. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
4. Perpanjangan penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016 ;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari sejak tanggal 03 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
8. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;

Terdakwa Dalam Tingkat Banding ini didampingi oleh Penasihat Hukum **PARULIAN NAPITUPULU, S.H., M.H.**, adalah Advokat Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Hukum PARULIAN NAPITUPULU, S.H., M.H & Rekan di Jalan Muh. Yamin Per. BTN Membiri Blok A.2, Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, di bawah Leg. Nomor 193/Tipikor/V/2016/PN.Kdi., tanggal 18 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-02/RP-9/Ft.1/01/2016, tanggal 03 Pebruari 2016, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si**, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat selaku Pengadministrasi Umum pada Badan

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepengawasan Negara (BKN) Pusat Di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: UP.1/55/2010 Tanggal 30 September 2010, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti hari dan tanggalnya pada bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan **Drs. Ridwan** selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana (masing-masing dalam penuntutan terpisah), selaku **pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada bulan Januari Tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, Drs. Ridwan selaku Kepala BKD Kab. Bombana menuju ke Jakarta menemui terdakwa di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) dengan maksud untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk penambahan kuota pengangkatan tenaga honorer Kategori Dua (K-2) dan meminta bantuan kelulusan honorer K-2 melalui tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bombana untuk Tahun 2013. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan yaitu:

- Untuk menambah kuota honorer K-2 maka per orang harus membayar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa.
- Untuk pengurusan agar lulus seleksi tes CPNSD maka per orang honorer harus membayar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa.

dengan demikian maka total yang harus dibayarkan setiap orangnya agar lulus dalam tes CPNSD Kab. Bombana Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Selanjutnya setelah tiba kembali di Bombana, Drs. Ridwan yang sangat yakin akan perkataan terdakwa yang merupakan pegawai BKN Pusat lalu menyampaikan kepada para tenaga honorer K-1 dan tenaga honorer K-2

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenai hasil kesepakatannya dengan terdakwa lalu menjanjikan bahwa jika ingin lulus menjadi CPNS maka setiap orang tenaga honorer diharuskan untuk membayar sejumlah uang yang digunakan untuk mengurus penambahan kuota K-2 dan K-1, dan Drs. Ridwan juga mengeluarkan ancaman apabila tidak membayar maka para tenaga honorer tersebut akan dihapus namanya dari daftar K-1 maupun K-2.

Untuk dapat lulus sebagai CPNS Drs. Ridwan selaku Kepala BKD Kabupaten Bombana kemudian memasang tarif kelulusan sebagaimana apa yang dikatakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Sebagai biaya pengurusan penambahan Kuota CPNS kab. Bombana di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per orang ;
- Untuk tenaga honorer K-1 terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per orang.
- Untuk tenaga honorer K-2 terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) per orang.

Setelah mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Drs. Ridwan tersebut, maka para tenaga honorer di Kab. Bombana baik tenaga honorer K-2 maupun tenaga honorer K-1 dengan terpaksa lalu membayar sejumlah uang kepada Drs. Ridwan sesuai dengan permintaan terdakwa, namun jumlah yang disetorkan para tenaga honorer tersebut bervariasi antara dua puluh juta rupiah sampai dengan empat puluh juta rupiah per orang.

Untuk mengumpulkan uang dari para tenaga honorer tersebut, Drs. Ridwan juga menyuruh Istri dan anaknya yaitu Samsuriati Ridwan dan Febriyani Irmawati Ridwan untuk menerima uang pengurusan tenaga honorer apabila para tenaga honorer tersebut tidak bertemu dengan Drs. Ridwan.

Selanjutnya uang yang telah dikumpulkan Drs. Ridwan selaku Kepala BKD kabupaten Bombana dari para honorer K-1 dan honorer K-2 Kabupaten Bombana tersebut lalu diserahkan kepada terdakwa di Jakarta dengan menggunakan sarana kapal laut dan pesawat terbang serta sebagian juga di transfer langsung ke rekening terdakwa dengan total **Rp. 12.770.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)** yang masing-masing penyerahan menggunakan kwitansi tanda terima maupun bukti transfer bank dengan beberapa tahap penyerahan uang yaitu:

1. Uang untuk pembelian kuota PNS sebanyak 800 orang x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terkumpul sebesar Rp.3.665.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Drs. Ridwan kepada terdakwa dalam 12 tahap yaitu:

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Tahap I sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Tahap II sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Tahap III sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Tahap IV sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Tahap V sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tahap VI sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Tahap VII sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tahap VIII sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tahap IX sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tahap X sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tahap XI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tahap XII sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Untuk pengurusan kelulusan honorer K-2 sebesar Rp. 7.355.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) diserahkan Drs. Ridwan kepada terdakwa dalam 2 tahap yaitu:

- Tahap I sebesar Rp. 6.355.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3. Untuk pengurusan kelulusan tenaga honorer K-1 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Drs. Ridwan kepada terdakwa dalam 8 tahap yaitu:

- Tahap I sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tahap II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Tahap III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Tahap IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Tahap V sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Tahap VI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Tahap VII sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Tahap VIII sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan **terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat di Jakarta yang bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Drs. Ridwan selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana yang telah menerima sesuatu pemberian dengan ancaman untuk meluluskan atau tidak meluluskan para tenaga honorer tersebut dengan syarat untuk membayar sejumlah uang telah bertentangan dengan:

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 yang berbunyi: *"Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan ini, dibebankan pada:*

- a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi tenaga honorer di instansi pusat; dan*
- b. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi tenaga honorer di instansi daerah".*

2. Bertentangan dengan kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan Bagian I Butir E Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: *"Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:*

1. *Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya.*
2. *Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.*
3. *Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentu (passing grade) dan atau nilai terbaik dari seluruh peserta.*
4. *Akuntabel, dalam arti seluruh proses pengadaan PNS dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat.*
5. *Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dalam arti seluruh proses pengadaan PNS harus terhindar dari unsur KKN.*
6. *Tidak diskriminatif, dalam arti dalam proses pengadaan tidak boleh membedakan pelamar berdasar suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan.*
7. *Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan CPNS.*
8. *Efektif, dalam arti pengadaan CPNS dilakukan dengan kebutuhan organisasi.*
9. *Efisien, dalam arti penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukan dengan biaya seminimal mungkin.*

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U:

KEDUA :

Bahwa terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si, selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: UP.1/55/2010 Tanggal 30 September 2010, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan Drs. Ridwan, M.Si selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana (masing-masing dalam penuntutan terpisah) **selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada bulan Januari Tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, Drs. Ridwan selaku Kepala BKD Kab. Bombana menuju ke Jakarta menemui terdakwa di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) dengan maksud untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk penambahan kuota pengangkatan tenaga honorer Kategori dua (K-2) dan meminta bantuan kelulusan honorer K-2 melalui tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kab. Bombana untuk tahun 2013. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan yaitu:

- Untuk menambah kuota honorer K-2 maka per orang harus membayar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk penjurusan agar lulus seleksi tes CPNSD maka per orang honorer harus membayar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa.

dengan demikian maka total yang harus dibayarkan setiap orangnya agar lulus dalam tes CPNSD Kab. Bombana Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Selanjutnya setelah tiba kembali di Bombana, Drs. Ridwan yang sangat yakin akan perkataan terdakwa yang merupakan pegawai BKN Pusat lalu menyampaikan kepada para tenaga honorer K-1 dan tenaga honorer K-2 mengenai hasil kesepakatannya dengan terdakwa lalu menjanjikan bahwa jika ingin lulus menjadi CPNS maka setiap orang tenaga honorer diharuskan untuk membayar sejumlah uang yang digunakan untuk mengurus penambahan kuota K-2 dan K-1, dan terdakwa juga mengeluarkan ancaman apabila tidak membayar maka para tenaga honorer tersebut akan dihapus namanya dari daftar K-1 maupun K-2.

Untuk dapat lulus sebagai CPNS Drs. Ridwan selaku Kepala BKD Kabupaten Bombana kemudian memasang tarif kelulusan sebagaimana apa yang dikatakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Sebagai biaya pengurusan penambahan Kuota CPNS kab. Bombana di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang;
- Untuk tenaga honorer K-1 terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang;
- Untuk tenaga honorer K-2 terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per orang.

Setelah mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Drs. Ridwan tersebut, maka para tenaga honorer di Kabupaten Bombana baik tenaga honorer K-2 maupun tenaga honorer K-1 dengan terpaksa lalu membayar sejumlah uang kepada Drs. Ridwan sesuai dengan permintaan terdakwa, namun jumlah yang disetorkan para tenaga honorer tersebut bervariasi antara dua puluh juta rupiah sampai dengan empat puluh juta rupiah per orang.

Untuk mengumpulkan uang dari para tenaga honorer tersebut, Drs. Ridwan juga menyuruh Istri dan anaknya yaitu Samsuriati Ridwan dan Febriyani Irmawati Ridwan untuk menerima uang pengurusan tenaga honorer apabila para tenaga honorer tersebut tidak bertemu dengan Drs. Ridwan.

Selanjutnya uang yang telah dikumpulkan Drs. Ridwan selaku Kepala BKD kab. Bombana dari para honorer K-1 dan honorer K-2 Kabupaten

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bombana tersebut lalu diserahkan kepada terdakwa di Jakarta dengan menggunakan sarana kapal laut dan pesawat terbang serta sebagian juga di transfer langsung ke rekening terdakwa dengan total **Rp. 12.770.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)** yang masing-masing penyerahan menggunakan kwitansi tanda terima maupun bukti transfer bank dengan beberapa tahap penyerahan uang yaitu:

1. Uang untuk pembelian kuota PNS sebanyak 800 orang x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terkumpul sebesar Rp.3.665.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Drs. Ridwan kepada terdakwa dalam 12 tahap yaitu:
 - Tahap I sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Tahap IV sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
 - Tahap V sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Tahap VI sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Tahap VII sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Tahap VIII sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Tahap IX sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Tahap X sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Tahap XI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Tahap XII sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Untuk pengurusan kelulusan honorer K-2 sebesar Rp. 7.355.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) diserahkan Drs. Ridwan kepada terdakwa dalam 2 tahap yaitu:
 - Tahap I sebesar Rp. 6.355.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
 - Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
3. Untuk pengurusan kelulusan tenaga honorer K-1 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Drs. Ridwan kepada terdakwa dalam 8 tahap yaitu:
 - Tahap I sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Tahap IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tahap V sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Tahap VI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tahap VII sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tahap VIII sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa **terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat di Jakarta yang bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Drs. Ridwan selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana yang telah menerima sesuatu pemberian hadiah berupa uang karena jabatannya telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 yang berbunyi: *"Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan ini, dibebankan pada:*
 - a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi tenaga honorer di instansi pusat; dan*
 - b. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi tenaga honorer di instansi daerah".*
2. Kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan Bagian I Butir E Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: *"Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:*
 1. *Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya.*
 2. *Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.*
 3. *Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentu (passing grade) dan atau nilai terbaik dari seluruh peserta.*
 4. *Akuntabel, dalam arti seluruh proses pengadaan PNS dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat.*

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. *Behas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dalam arti seluruh proses putusan.mahkamahagung.go.id*

6. *Tidak diskriminatif, dalam arti dalam proses pengadaan tidak boleh membedakan pelamar berdasar suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan.*
7. *Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan CPNS.*
8. *Efektif, dalam arti pengadaan CPNS dilakukan dengan kebutuhan organisasi.*
9. *Efisien, dalam arti penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukan dengan biaya seminimal mungkin.*

Perbuatan **terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perkara : PDS-02/RP-9/Ft.1/01/2016, tanggal 11 April 2016 telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU, Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** dengan **pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.**

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN/ARSYAD kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2011;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Februari 2011;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Pak RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 14 Maret 2011;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BAPAK RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2012;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 November 2012;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari IBU HERIYANI, SP kepada ARSYAD sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2012;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 4 Januari 2013;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BAPAK Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada Drs. P TAMBUNAN sebesar Rp.710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2013;
- 13)1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013;
- 14)1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Bapak Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Februari 2013;
- 15)1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari ANDI SUHABRI, SE kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.6.355.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 26 November 2013;
- 16)1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari ANDI kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 14 Desember 2013;
- 17)1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyeter GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 18)1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyeter GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Januari 2013;
- 19)1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012;
- 20)1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2012;
- 21)1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli Bank BNI Bombana atas nama penyeter ANDI SUHABRI ke nomor rekening 0013359501 atas nama Bapak POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 September 2012;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22)1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2012;

23)1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2012;

24)Asli REKENING KORAN milik EKA GUSTIAMIN, SH alamat Jalan Imam Palewai RT/RW KEI. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana dengan nomor rekening : 9217810608 pada Bank MUAMALAT Cab Bombana periode 31 Mei 2012 s/d 29 Desember 2012.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Mei 2016 Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN/ARSYAD kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2011;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Februari 2011;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Pak RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 14 Maret 2011;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BAPAK RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2012;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 November 2012;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari IBU HERIYANI, SP kepada ARSYAD sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2012;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 4 Januari 2013;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BAPAK Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada Drs. P TAMBUNAN sebesar Rp.710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2013;
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Bapak Drs.

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Februari 2013;

15) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari ANDI SUHABRI, SE kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.6.355.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 26 November 2013;

16) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari ANDI kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 14 Desember 2013;

17) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyeter GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;

18) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyeter GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Januari 2013;

19) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012;

20) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2012;

21) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli Bank BNI Bombana atas nama penyeter ANDI SUHABRI ke nomor rekening 0013359501 atas nama Bapak POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 September 2012;

22) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2012;

23) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2012;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24) Asli REKENING KORAN milik EKA GUSTIAMIN, SH alamat Jalan Imam Palewai RT/RW KEL. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana dengan nomor rekening : 9217810608 pada Bank MUAMALAT Cab Bombana periode 31 Mei 2012 s/d 29 Desember 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara yang lain;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Mei 2016, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2016 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 11 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Mei 2016, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2016 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 12 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Mei 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Mei 2016 sesuai surat tanda terima memori banding Nomor 13/Srt.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 17 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2016 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 18 Mei 2016 ;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Mei 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 Mei 2016 sesuai surat tanda terima memori banding Nomor 13/Srt.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 25 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2016 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 31 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 01 Juni 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 01 Juni 2016 sesuai surat tanda terima kontra memori banding Nomor 13/Srt.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 01 Juni 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2016 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 02 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penunutu Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari masing-masing Nomor W23.U1/833/HN.04.02/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keberata-keberatan yang dijadikan dasar oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam amar putusan menjatuhkan pidana penjara terhadap

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dipandang masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si sebagai Pegawai Negeri pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat di Jakarta sesuai fakta persidangan adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Bombana, bahkan sesuai fakta di persidangan yang diakui oleh terdakwa juga, masih ada dana honorer sebesar kurang lebih Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang belum dikembalikan oleh terdakwa kepada para tenaga honorer K2 dan K1 Kabupaten Bombana, sehingga menyebabkan tenaga honorer K2 dan K1 tersebut menagih kepada saksi Drs. RIDWAN untuk mengembalikan uang mereka padahal uang tersebut setelah dikumpul langsung diserahkan oleh saksi Drs. Ridwan kepada terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si berdasarkan barang bukti (kwitansi) yang diakui kebenarannya oleh terdakwa. Kondisi ini menyebabkan keresahan di kalangan para tenaga honorer K2 dan K1 dan jika dibiarkan maka berujung pada kericuhan di Kabupaten Bombana mengingat para tenaga honorer yang menyetor uang kepada Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si melalui saksi Drs. Ridwan jumlahnya 800-an dan sampai sekarang terus menagih uang mereka untuk dikembalikan sehingga keluarga dari saksi Drs. Ridwan merasa terancam dan tidak nyaman lagi tinggal di Kabupaten Bombana. Atas perbuatan terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari masih belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana serta memberikan preseden buruk bagi calon-calon pelaku tindak pidana serupa;

2. Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si juga mengakui bahwa uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa kepada para tenaga honorer sejumlah kurang lebih Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) namun terdakwa tidak beretikat baik untuk mengembalikan uang tersebut dengan alasan bahwa perjanjian pekerjaan antara terdakwa dengan saksi Drs. Ridwan terkait penambahan kuota dan kelulusan CPNSD Kabupaten Bombana sudah selesai sehingga seharusnya dana yang dikumpulkan oleh saksi Drs. Ridwan dari para tenaga honorer tersebut menjadi hak dari terdakwa padahal menurut aturan

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk seleksi pengadaan CPNSD Kabupaten Bombana tidak dipungut biaya karena sudah ada anggarannya dalam APBD Kabupaten Bombana sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum seharusnya terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si dihukum pidana penjara sesuai dengan hukuman pidana penjara yang tertuang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa adapun keberata-keberatan yang dijadikan dasar oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak ada fakta dalam persidangan yang dapat dijadikan alat bukti bahwa pemohon banding dikwalifikasikan sebagai orang yang menyuruh melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Tidak ada fakta dipersidangan tentang adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh pemohon banding, "memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri".

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sudah tepat dan benar, dan mohon supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 April 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, memori banding dari kuasa hukum terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Korupsi secara bersama-sama**",

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang dinilai sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara maupun pidana denda yang telah dijatuhkan kepada diri terdakwa yang dianggap terlalu berat, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding masih melihat ada beberapa faktor yang meringankan pada diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam fakta persidangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang belum dipertimbangkan yaitu:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, selain itu bahwa keadilan tidak semata-mata hak korban atau hak negara atau masyarakat tetapi keadilan juga adalah hak dari terdakwa yang sedang diadili sesuai dengan kualitas perbuatan yang dilakukan dengan memperhatikan disparitas pidana yang tidak jauh berbeda antara sesama pelaku dalam tidakan pidana yang sama yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saudara Drs. Ridwan yang dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah sangat tidak adil menjatuhkan pidana dengan disparitas yang jauh berbeda.

Bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang diterimanya dari saudara Drs. Ridwan kepada Drs. Ridwan sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) dan pengembalian tersebut merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Bahwa awal kejadian ini bermula dari inisiatip dari saudara Drs. Ridwan (terdakwa dalam perkara yang sama) yang minta tolong kepada terdakwa untuk penambahan kuota pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K-2) dan kelulusan honorer K-2 melalui test seleksi CPNSD Kabupaten Bombana 2013 yang telah diketahui hal tersebut bertentangan dengan hukum dan kepatuhan serta merupakan tindakan yang tidak terpuji karena untuk menentukan kelulusan adalah hasil test dari honorer itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara dan denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Kdi
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut perlu diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa perlu tetap ditahan;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas tindak pidana itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN/ARSYAD kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2011;
2. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Februari 2011;
3. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Pak RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 14 Maret 2011;
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2012;
5. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BAPAK RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2012;
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 November 2012;
7. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari IBU HERIYANI, SP kepada ARSYAD sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2012;
8. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013;
9. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 4 Januari 2013;
- 10.1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BAPAK Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013;
- 11.1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada Drs. P TAMBUNAN sebesar Rp.710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2013;
- 13.1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013;
- 14.1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Bapak Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Februari 2013;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari ANDI SUHABRI, SE kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.6.355.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 26 November 2013;
- 16.1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari ANDI kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 14 Desember 2013;
- 17.1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyetor GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 18.1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyetor GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Januari 2013;
- 19.1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012;
- 20.1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2012;
- 21.1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli Bank BNI Bombana atas nama penyetor ANDI SUHABRI ke nomor rekening 0013359501 atas nama Bapak POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 September 2012;
- 22.1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TAMBUNAN sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal
3 Agustus 2012;

23.1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama
penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK
TAMBUNAN sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 6
Agustus 2012;

24. Asli REKENING KORAN milik EKA GUSTIAMIN, SH alamat Jalan
Imam Palewai RT/RW KEI. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana
dengan nomor rekening : 9217810608 pada Bank MUAMALAT Cab
Bombana periode 31 Mei 2012 s/d 29 Desember 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
yang lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin tanggal
20 Juni 2016 oleh kami DJUMALI, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Ketua Majelis,
DANIEL PALITTIN, S.H., M.H., dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., Hakim
Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kendari masing-
masing, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada
hari Kamis, 23 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ISMAIL, S.H
Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan
terdakwa maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Ttd

DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.

Ttd

TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

DJUMALI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

ADE AAN, S.H., M.H.

Nip. 19550505197903 1 016

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan No. 9/PID.SUS/TPK/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)